



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Gatot Subroto No. 7 Atambua 85711 03892513633

<https://belukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengangkatan Anak

No. SK : DKPS.470/83.a/V/2024

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan pencatatan Pengangkatan Anak
2. Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Asli Kutipan Akta Kelahiran Anak yang diangkat
4. Kartu Keluarga orangtua angkat
5. KTP-el orang tua angkat
6. Bukti pengangkatan anak dari Negara setempat
7. Kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak warga negara asing
8. Dokumen perjalanan RI orang tua angkat
9. Memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah RI
10. Memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara asal anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar
2. Petugas memproses pencatatan di Register Pengangkatan Anak dan membubuhkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran
3. Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberi Catatan Pinggir Pengangkatan Anak dan menandatangani bukti penerimaan produk

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 hari dari dimasukan berkas sampai dokumen diterbitkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Gatot Subroto No. 7 Atambua 85711 03892513633

<https://belukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pencatatan Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

1. Cek di tempat
2. Koodinasi internal
3. Koordinasi Eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan